COMPANY PROFILE

PT. BUNDA JAYA SEJAHTERA INDONESIA

"Your Confidence is our Satisfaction"



Pertambangan & Perdagangan Mineral Emas dan Tembaga

Didirikan: 2026

Kantor Pusat: Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

www.bjsi.co.id

1. Sambutan Direktur Utama

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Company Profile ini. Dokumen ini menggambarkan komitmen PT. Bunda Jaya Sejahtera Indonesia dalam menghadirkan layanan pertambangan emas dan tembaga yang profesional, transparan, dan berdaya saing.

Kami meyakini bahwa kepercayaan klien adalah modal utama yang harus dibalas dengan kepuasan nyata. Setiap pekerjaan, dari eksplorasi hingga pemasaran mineral, dijalankan dengan standar mutu, keselamatan, dan kepatuhan hukum yang ketat. Kami tidak mengejar proyek sesaat, melainkan membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh klien dan mitra atas kepercayaannya, serta kepada seluruh karyawan atas dedikasinya. Semoga perusahaan ini menjadi mitra tepercaya yang membawa kepuasan bagi setiap pihak yang bekerja sama dengan kami.

SYAMSUDDIN
Direktur Utama, PT. Bunda Jaya Sejahtera Indonesia

2. Tentang Kami

PT. Bunda Jaya Sejahtera Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan mineral emas dan tembaga, berkedudukan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ciri utama kami adalah kerja sama yang berkesinambungan: setiap proyek kami pandang sebagai hubungan jangka panjang, bukan transaksi satu kali. Model kerja sama kami fleksibel, meliputi kontrak penambangan, joint operation dengan pemilik izin, jual-beli konsentrat dan emas dore, hingga pengelolaan wilayah izin, dengan pembagian risiko dan keuntungan yang jelas dan terukur.

2.1 Sejarah Singkat

Perusahaan didirikan pada tahun 2026 di Kota Kendari oleh para praktisi yang telah bertahun-tahun berkecimpung di sektor pertambangan Sulawesi. Pengalaman lapangan, jaringan mitra, dan pemahaman regulasi daerah menjadi fondasi perusahaan yang modern, transparan, dan berorientasi pada tata kelola pertambangan yang baik (good mining governance). Sejak awal, kami memfokuskan diri pada emas (Au) dan tembaga (Cu), dua mineral strategis dengan permintaan domestik dan global yang berkelanjutan.

Catatan: selaraskan narasi sejarah dengan Akta Pendirian dan NIB yang sebenarnya.

2.2 Bidang Usaha Utama

- Pertambangan dan pengolahan emas
- Pertambangan dan pengolahan tembaga
- Perdagangan mineral dan hasil olahannya
- Jasa penunjang pertambangan: eksplorasi, konsultansi, kontraktor, dan logistik

2.3 Legalitas dan Izin Usaha

Perusahaan telah terdaftar dan berizin sesuai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

No	Dokumen	Nomor / Keterangan
1	Akta Pendirian dan SK Kemenkumham	09/2026
2	NIB (Nomor Induk Berusaha)	1802260139924
3	NPWP Perusahaan	1000.0000.0820.3757
4	IUP / IUPK / IPR / SIPB sesuai wilayah operasi	[1802260139924 dan wilayah Sulawesi Tenggara]
5	Dokumen lingkungan dan K3 (UKL-UPL/AMDAL, SMK3)	[isi dokumen lengkap di arsip]

3. Visi dan Misi

Visi

> *Menjadi perusahaan pertambangan emas dan tembaga nasional yang tepercaya, berkelanjutan, dan kompetitif, serta mitra jangka panjang yang mengutamakan kepuasan dan keamanan investasi klien.*

Misi

1. Menjalankan penambangan dan pengolahan emas dan tembaga secara efisien, aman, dan sesuai kaidah good mining practice.
2. Membangun kemitraan berkesinambungan dengan pemilik izin, kontraktor, trader, dan investor melalui transparansi dan ketepatan waktu.
3. Menjadikan legalitas dan kepatuhan sebagai fondasi setiap lini operasi.
4. Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang geologi, penambangan, pengolahan, dan K3.
5. Menerapkan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial, termasuk reklamasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.
6. Memberi nilai tambah pada setiap ton bijih melalui pengolahan dan pemurnian.
7. Menjaga kepuasan pelanggan sebagai ukuran keberhasilan utama.



4. Nilai-Nilai Perusahaan

Lima nilai pertama membentuk akronim BUNDA sebagai identitas budaya kerja kami.

1. **B : Berintegritas.** Kami bekerja jujur, transparan, dan taat hukum tanpa kompromi.
2. **U : Unggul dalam Mutu.** Kadar, recovery, dan assay dijaga ketat; setiap pekerjaan diukur dan didokumentasikan.
3. **N :Nyaman dan Aman (K3).** Keselamatan adalah prioritas pertama, di atas target produksi apa pun.
4. **D : Daya Guna Berkelanjutan.** Perencanaan jangka panjang yang efisien dan ramah lingkungan.
5. **A : Akomodatif dan Sinergis.** Terbuka pada kerja sama yang adil dan membangun kemitraan yang saling menguatkan.
6. **Tanggung Jawab Sosial.** Kami hadir bagi masyarakat sekitar tambang melalui CSR, tenaga kerja lokal, dan reklamasi.

5. Produk dan Layanan Unggulan

Layanan	Penjelasan dan Keunggulan
1. Eksplorasi dan Studi Kelayakan	Survei geologi, pemboran, sampling, pemodelan endapan, hingga feasibility study. Estimasi cadangan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Kontrak Penambangan Emas	Open pit, alluvial, maupun underground dengan grade control dan selective mining. Recovery tinggi, dilution rendah, laporan produksi harian.
3. Penambangan dan Pengolahan Tembaga	Dari bijih Cu hingga konsentrat melalui crushing, grinding, dan flotasi. Kualitas konsentrat stabil sesuai spesifikasi smelter.
4. Pengolahan dan Pemurnian Emas	Gravity, CIL/CIP, smelting hingga emas dore dan refining. Assay terverifikasi dan siap jual.
5. Jual-Beli dan Trading Mineral	Perdagangan emas dore, konsentrat tembaga, serta logistik. Jaringan pembeli luas dan chain of custody jelas.
6. Konsultansi dan Manajemen Proyek	Penyusunan RKAB, dokumen lingkungan, reklamasi dan pascatambang, due diligence WIUP/IUP.
7. Sewa Alat Berat dan Logistik	Excavator, haul truck, dozer, generator, dan logistik BBM dengan operator bersertifikat.
8. Laboratorium dan Uji Mutu	Pengujian kadar Au/Cu dan preparasi sampel dengan metode standar yang mendukung grade control.
9. Joint Operation Wilayah Izin	Pengelolaan WIUP/IUP bersama pemilik izin dengan skema bagi hasil yang transparan.

k

6. Keunggulan dan Kompetensi

- **Legalitas lengkap dan patuh:** risiko hukum ditekan pada setiap transaksi dan proyek.
- **Model kerja sama fleksibel:** contracting, joint operation, trading, atau pengelolaan wilayah izin sesuai kebutuhan klien.
- **Tim profesional:** geolog, mining engineer, metallurgist, dan safety officer yang kompeten.
- **Fokus mutu dan kadar:** grade control, assay, dan recovery terukur, bukan sekadar volume.
- **Komitmen K3 dan lingkungan:** budaya zero harm dan good mining practice.
- **Pelaporan transparan:** klien menerima laporan produksi, mutu, dan keuangan secara rutin.
- **Lokasi strategis di Kendari:** berada di koridor sumber daya mineral Sulawesi dengan dukungan logistik.

7. Proyek, Portofolio, dan Klien

Bagian ini disiapkan untuk diisi dengan data dan dokumentasi proyek asli perusahaan.

No	Proyek / Lokasi	Jenis Pekerjaan	Tahun	Nilai / Volume
1	Wilayah Pertambangan Rakyat – Gunung Mas, Kalimantan Tengah	Eksplorasi dan grade control	2016	47.000gr
2	Proyek / Lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat – Katingan, Kalimantan Tengah]	Penambangan emas (open pit)	2019	32.000gr
3	Wilayah Pertambangan Rakyat – Kapuas, Kalimantan Tengah]	Pengolahan tembaga menjadi konsentrat, Tambang Aliran sungai	2024	21.000gr
4	Wilayah Pertambangan Rakyat – Bolaang, Sulawesi Utara	Trading dore, Emas dan konsentrat	2025	70.340gr
5	Wilayah Pertambangan Rakyat – Poboya, Palu, Sulawesi Tengah	Tambang Emas, Reklamasi dan pasca tambang	2026	21.403gr

Daftar klien dan mitra:







8. Struktur Organisasi dan Tim Profesional

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Andi Jaya Saputra
Direktur Utama	Syamsudin
Direktur GE & Produksi	R. Dwi Sukmo WH
Direktur HRD	Sadri Hajaji, S.Kom., S.H., M.Si

Di bawah jajaran direksi, operasional didukung tim profesional di bidang geologi, teknik pertambangan, metalurgi, K3 dan lingkungan, serta administrasi dan keuangan.

Catatan: lengkapi nama Direktur GE dan HRD, dan tambahkan bagan organisasi bila ada.

9. Komitmen Kualitas, Keselamatan, dan Kepuasan Pelanggan

Kualitas

Kami menerapkan pengendalian mutu pada seluruh rantai kegiatan, mulai dari sampling, grade control, assay, hingga pengiriman hasil. Setiap data produksi dan mutu didokumentasikan sehingga dapat ditelusuri dan diaudit klien.

Keselamatan dan Lingkungan

Keselamatan kerja adalah prioritas pertama. Kami menerapkan prosedur K3 yang disiplin, penyediaan alat pelindung diri, pelatihan berkala, serta perencanaan reklamasi dan pascatambang sejak tahap awal kegiatan.

Kepuasan Pelanggan

Sesuai tagline kami, “Your Confidence is our Satisfaction”, kami menjaga komunikasi terbuka, pelaporan berkala, ketepatan waktu, dan penanganan masukan klien secara cepat.

10. Data Kontak Perusahaan

Keterangan	Data
Nama Perusahaan	PT. Bunda Jaya Sejahtera Indonesia
Alamat	Jalan Nur Azijah, RT 01/ RW 01, Kel. Watulondo, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Telepon	081245847171 - 082289592323
Email	hajajicapitalmoney@gmail.com
Website	https://bjsi.co.id

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"P.T. BUNDA JAYA SEJAHTERA INDONESIA"

Nomor : 09,-

- Pada hari Kamis, tanggal 05 (lima) bulan Februari tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), pukul 15.30 WITA (lima belas tiga puluh Waktu Indonesia Tengah), ----------
berhadapan dengan saya,----------
---------- **ASKAR AMIR LAEPE**, ----------
--------- **Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**,----------
Notaris berkedudukan di----------
- Kota Kendari, Wilayah Jabatan Provinsi Sulawesi Tenggara,-
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan identitasnya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :----------

1. Tuan **R. DWI SUKMO WH**, lahir di Purworejo, pada tanggal-18 (delapan belas) bulan Februari tahun 1971 (seribu --sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara --------Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Moch. Kahfi I GG Panjang Nomor 39 A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Cipedak, Kecamatan ----Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda ---Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----------3174041802710004;----------
- Untuk saat ini berada di Kota Kendari. ----------
- Untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini -------bertindak : ----------
a. Untuk diri sendiri; ----------
b. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 (empat) bulan-

Februari tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama : ----------

Tuan ANDI JAYA SAPUTRA, lahir di Sengkang, pada ---- tanggal 07 (tujuh) bulan Juli tahun 1975 (seribu --- sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara ----- Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan -- Sayur Asem Perum Sabar Ganda B/3, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---------- 7371140707750004. ----------

2. Tuan **SYAMSUDDIN**, lahir di Kolaka, pada tanggal -------

04 (empat) bulan April tahun 1960 (seribu sembilan ---- ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pekuburan, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 006, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, ---- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------ Kependudukan 7471070404600001; ----------

- Penghadap (para penghadap) telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. ----------

- Penghadap (para penghadap) bertindak berdasarkan ------- kedudukannya tersebut dengan ini menerangkan bahwa tanpa mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu **Perseroan**

Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, ----------
(untuk selanjutnya disingkat dengan **"Anggaran Dasar"**) ----
sebagai berikut: ----------

---------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------

---------- PASAL 1 ----------

1. Perseroan Terbatas ini bernama : ----------
   ---------"P.T. BUNDA JAYA SEJAHTERA INDONESIA" --------
   (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini, cukup disebut dengan **"Perseroan"**), berkedudukan di ----------
   -------**Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.** ------
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
   perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah -------
   Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

---------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ----------

---------- PASAL 2 ----------

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan --
lamanya. ----------

---------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA --------

---------- PASAL 3 ----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam ------
   Bidang : ----------
   Pertambangan dan Penggalian. ----------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -----
   Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : ----------
   Pertambangan dan Penggalian, yaitu : ----------
   - Pertambangan Bijih Tembaga (KBLI Nomor 07294); -----
   - Pertambangan Bijih Mangan (KBLI Nomor 07296); ------

- Pertambangan Emas dan Perak (KBLI Nomor 07301). ----

---------- **M O D A L** ----------

---------- **PASAL 4** ----------

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah **Rp. 1.000.000.000,-** -- **(satu miliar rupiah)**, terbagi atas **1.000 (seribu) lembar saham**, masing-masing saham bernilai nominal **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**. ----------

2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan -------
   Disetor **25% (dua puluh lima persen)** atau sejumlah **250 (dua ratus lima puluh) lembar saham** dengan nilai nominal sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**, oleh para pendiri yang telah mengambil saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. ----------

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh - Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan --- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------
   Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk ---- mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan --- dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan danmasing-masing pemegang saham --- berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham -- yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham - yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ----------
   Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14(empat ---- belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham --- yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ---------

menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. ---

---------- **S A H A M** ----------

---------- **PASAL 5** ----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ----
   saham atas nama. ----------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham --
   adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum ----
   Indonesia. ----------
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -------
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ----
   pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ---------
   keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat -
   saham diberi sehelai surat saham. ----------
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti --
   pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -
   seorang pemegang saham. ----------
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : ------
   a. Nama dan alamat pemegang saham; ----------
   b. Nomor surat saham; ----------
   c. Nilai nominal saham; ----------
   d. Tanggal pengeluaran surat saham. ----------
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----------
   dicantumkan : ----------
   a. Nama dan alamat pemegang saham; ----------
   b. Nomor surat kolektif saham; ----------
   c. Nomor surat saham dan jumlah saham; ----------
   d. Nilai nominal saham; ----------
   e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. ----------

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur/Direktur Utama.

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

PASAL 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. ----------

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. ----------

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. ----------

4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. ----------

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **PASAL 8** ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : ----------
   a. RUPS tahunan; ----------
   b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. ----------

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ---------
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa ------
kecuali dengan tegas ditentukan lain. ----------
3. Dalam RUPS tahunan: ----------
a. Direksi menyampaikan: ----------
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ---
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -------
- laporan keuangan untuk mendapat rapat. ----------
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai
saldo laba yang positif. ----------
c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -------
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan --
ketentuan Anggaran Dasar. ----------
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan ----
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan ---------
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ----
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -------
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut --------
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu ---
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan ----------
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara --------
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a danhuruf b, -
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan -----
serta Anggaran Dasar. ----------

-------- TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS ---------

---------- PASAL 9 ----------

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. ----------

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.

4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.

6. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

---------- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** --------

---------- **PASAL 10** ----------

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. ----------

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. ----------

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. ----------

---------- **D I R E K S I** ----------

---------- **PASAL 11** ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Direktur Utama. ----------

2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. ----------

3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran ---

Dasar. ----------

4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. ----------

5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----------

6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : ----------
   a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5); -------
   b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; ----------
   c. meninggal dunia; ----------
   d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 12** ----------

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
   a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); -
   b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

   harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. ----------

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----------
berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak ----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ---
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan ---------
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ----
serta mewakili Perseroan. ----------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 13** ----------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap --
waktu apabila dipandang perlu : ----------

a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ----------

b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ---
anggota Dewan Komisaris; atau ----------

c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau --
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili ----
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara. ----------

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi -----
menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. ---------

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ------
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung --
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda ---
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ------
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -------
panggilan dan tanggal rapat. ----------

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,

waktu dan tempat rapat.----------

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan---
atau tempat kegiatan usaha Perseroan.----------
apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan--
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan---
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal--
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang
tidak perlu dibuktikan kepadapihak ketiga, Rapat------
Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang----
dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan
surat kuasa.----------

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambilkeputusan
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua)---
dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam-
rapat.----------

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan---------
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,--
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara--------
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2
(satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-------
berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak----------
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1(satu) --

suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ------
diwakilinya. ----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat --------
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -----
hadir. ----------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ---
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah --
suara yang dikeluarkan. ----------

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua ------
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan --
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai -
usul yang diajukan secara tertulis dengan ----------
menandatangani persetujuan tersebut. ----------
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ------
dengan sah dalam Rapat Direksi. ----------

---------- **DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **PASAL 14** ----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -------
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari --
seorang anggota Dewan Komisaris, maka diantaranya -----
dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ----------

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris ---
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan

yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. ----------

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ------
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ------
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham -
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ----------

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris -
lowong, maka dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari ---
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan ----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu --
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. ------

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan ---
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan ----
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ------
pengunduran dirinya. ----------

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ----
a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; ----------
b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; --
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -
yang berlaku; ----------
d. Meninggal dunia; ----------
e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. ----------

---------- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ----------

---------- PASAL 15 ----------

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerjakantor ----
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ---
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -

Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan----- keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk----- mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh-Direksi.----------

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk-------- memberikan penjelasan tentang segala hal yang--------- ditanyakan oleh Dewan Komisaris.----------

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan--------- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun---- anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris-- diwajibkan untuk mengurus Perseroan.---------- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk------- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau---- lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.----------

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,-- segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada------- Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam---- Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.----------

---------- RAPAT DEWAN KOMISARIS ----------

---------- PASAL 16 ----------

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-- mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.----------

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

---------- PASAL 17 ----------

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga--- anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris----- untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku--------

dimulai. ----------

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus-disampaikan paling lambat 31 (tiga puluhsatu) hari ---- sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -------

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) --- Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ---- Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -- Perseroan ditutup. ----------

Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada ----- tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada ------ tanggal **31 (tiga puluh satu)** bulan **Desember** tahun **2026 (dua ribu dua puluh enam)**. ----------

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya --- di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para --- pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS - tahunan. ----------

--------- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN ---------

---------- PASAL 18 ----------

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -- tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang - telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo -- laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya -- yang ditentukan oleh RUPS tersebut. ----------

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ------ menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -- dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat --- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam -- tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak ------- mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan -------

dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama-sekali tertutup. ----------

---------- **PENGGUNAAN CADANGAN** ----------

---------- **PASAL 19** ----------

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ----- ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua --- puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah ------ kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ------
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan ----- cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ------ penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus -------- dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut -- pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan -- Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. ----------

---------- **KETENTUAN PENUTUP** ----------

---------- **PASAL 20** ----------

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -------- Dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -------
Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya ---- sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : ---------

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah **250 (dua ratus lima puluh) lembar saham** dengan nilai

nominal sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**, yaitu oleh para pendiri :----------

a. Tuan **ANDI JAYA SAPUTRA**, --------
tersebut, sebanyak **175 (seratus tujuh puluh lima) lembar saham**, -
dengan jumlah nominal ---------- **Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)**; ----------

b. Tuan **R. DWI SUKMO WH**, tersebut, -
sebanyak **25 (dua puluh lima)** ----
lembar saham, dengan jumlah ----
nominal ---------- **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**; ---

c. Tuan **SYAMSUDDIN**, tersebut, ------
sebanyak **50 (lima puluh)** --------
lembar saham, dengan jumlah ----
nominal ---------- **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**; -------

sehingga seluruhnya sejumlah **250 (dua ratus lima puluh) lembar saham** dengan nilai nominal sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 -
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ----
Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : -

----------DIREKSI ----------

- **Direktur** : Tuan **SYAMSUDDIN**, tersebut.---------

----------DEWAN KOMISARIS ----------

- **Komisaris Utama** : Tuan **ANDI JAYA SAPUTRA**, tersebut;-
- **Komisaris** : Tuan **R. DWI SUKMO WH**, tersebut. --

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.----------

-Penghadap (para penghadap) menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap (para penghadap) juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.----------

---------- **D E M I K I A N A K T A I N I** ----------

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan serta ----------
ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini serta diselesaikan di Kota Kendari, dengan dihadiri oleh :----------

1. **Tuan DEDY**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 15 ----
(lima belas) bulan Agustus tahun 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------
Kependudukan 7471071508860002. ----------

2. **Nona ALDA AGUSTIKA PUTRI KADIR**, lahir di Kendari, pada-
tanggal 15 (lima belas) bulan Agustus tahun 2000 (dua ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bunga Nusa Indah I, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
Warga 001, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari -----
Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, ------

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------ Kependudukan 7471055508010002. ----------

- Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. --

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini dihadapan ----- penghadap (para penghadap) dan para saksi, maka segera penghadap (para penghadap), para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. ----------

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama bunyinya. ----------

Salinan akta ini dikeluarkan pada hari Kamis, tanggal 05 (lima) bulan Februari tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). ----------

NOTARIS KOTA KENDARI

ASKAR AMIR LAEPE, S.H., M.Kn.


npwp.
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KENDARI
1000 0000 0820 3757
BUNDA JAYA SEJAHTERA INDONESIA
JL. NUR AZISAH RT. 001 RW. 001, WATULONDO, PUUWATU,
KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA
TANGGAL TERDAFTAR 09/02/2026
djp


www.pajak.go.id
Pajak Kita Untuk Kita
npwp.
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar
NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan
Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya

1. Pengesahan Pendirian

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan	: BUNDA JAYA SEJAHTERA INDONESIA
Nama Singkatan	:
Jenis Perseroan	: SWASTA NASIONAL
Jangka Waktu Perseroan	: TIDAK TERBATAS
Status Perseroan	: TERTUTUP
Nomor Telepon	: 081245847171

DATA NOTARIS

Nama Notaris	: ASKAR AMIR LAEPE, S.H., M.Kn.
Kedudukan Notaris	: KOTA KENDARI
Nomor Akta	: 09
Tanggal Akta	: 05 Februari 2026

KEDUDUKAN PERSEROAN

Alamat	: JL. NUR AZISAH
RT	: 001
RW	: 001
Kelurahan	: WATULONDO
Kecamatan	: PUUWATU
Kabupaten	: KOTA KENDARI
Provinsi	: SULAWESI TENGGARA

MAKSUD DAN TUJUAN

Daftar Kegiatan Usaha
Data KBLI Tahun : 2020

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
1	07294	Pertambangan Bijih Tembaga	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bijih tembaga, yang terdiri dari kalkosit serta batuan berupa campuran monticellit dan skarnyakut.
2	07296	Pertambangan Bijih Mangan	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bijih mangan.
3	07301	Pertambangan Emas Dan Perak	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan, pembersihan, dan pemisahan bijih emas dan perak.

MODAL DASAR

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 1000000	1.000	Rp. 1.000.000.000

MODAL DITEMPATKAN

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 1000000	250	Rp. 250.000.000

MODAL DISETOR

Rp 250.000.000

Dalam bentuk uang.

SURAT PERNYATAAN MENYETOR MODAL

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SYAMSUDDIN, *TTL: KOLAKA, 04 April 1960*	DIREKTUR	JL. PEKUBURAN	-	50	Rp. 50.000.000
ANDI JAYA SAPUTRA, *TTL: SENGKANG, 07 Juli 1975*	KOMISARIS UTAMA	JL. SAYUR ASEM PERUM SABAR GANDA B/3	-	175	Rp. 175.000.000
R. DWI SUKMO WH, *TTL: PURWOREJO, 18 Februari 1971*	KOMISARIS	JL. MOCH. KAHFI I GG PANJANG NO. 39 A	-	25	Rp. 25.000.000

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1802260139924

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT BUNDA JAYA SEJAHTERA INDONESIA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 1000000008203757
3. Alamat Kantor	: JL. NUR AZISAH, Desa/Kelurahan Watulondo, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93114
No Telepon	: 081245847171
Email	: bundajayasejahteraindonesia@gmail.com
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
6. Skala Kegiatan Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 18 Februari 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN : JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1802260139924

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk PT BUNDA JAYA SEJAHTERA INDONESIA:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	07294	Pertambangan Bijih Tembaga	Tahap eksplorasi	DESA TAHI ITE, Desa/Kelurahan Tahi ite, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara Kode Pos: 93787	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	• Belum Terbit • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1822-3046-4471-592					Kewenangan:		
2	07296	Pertambangan Bijih Mangan	Tahap eksplorasi	DESA TAHI ITE, Desa/Kelurahan Tahi ite, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara Kode Pos: 93787	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	• Belum Terbit • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1822-3238-3476-831					Kewenangan:		

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

3	07301	Pertambangan Emas Dan Perak	Tahap eksplorasi	DESA TAHI ITE, Desa/Kelurahan Tahi ite, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara Kode Pos: 93787	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	• Belum Terbit • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1822-3501-4568-831					Kewenangan:		

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

121° 49' BT

121° 50' BT

4° 39' LS

4° 40' LS

Wambarema

Tahi ite

Rau Rau

PETA LOKASI PROYEK

Luas Tapak : 99,73 Hektar

SKALA 1:6.000

0,4 0,2 0 0,4 Km

U

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984/SRGI

Lampiran Surat .....
Nomor :
Tanggal :

Direktur

KETERANGAN PETA :

- Batas Desa
- Rencana WIUP

DASAR :
1. Kepmen LHK RI Nomor 399 Tahun 2024 tentang Standar Penyebarluasan Informasi Spasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SUMBER PETA :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2014
2. Batas Desa Skala 1:10.000 oleh BIG Tahun 2023
3. Hasil Analisis Tahun 2026

Catatan : Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negri dan Badan Informasi Geospasial

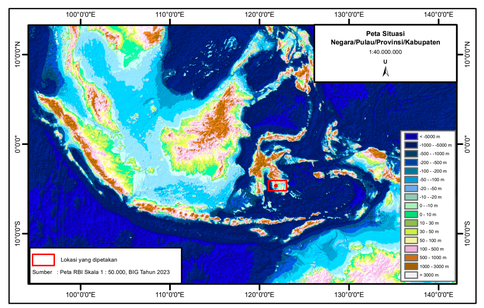

TAHUN 2026